

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurasyid, Priyatna. *Prinsip-prinsip Hukum Angkasa (Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa, Air Power, Dari Air Surveillance Hingga Hukum Udara*, Yogyakarta, 2006.\
- _____, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara,-* (Jakarta: Pusat Penelitian Hukum Angkasa / Air and Space Law Research Centre), 1972.
- _____, *Beberapa Bentuk Hukum Sebagai Pengantar Menuju Indonesia Emas 2020*. Jakarta: Fikahati, 2008.
- Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009.
- Doare, Ronan, et al. *Robots On The Battlefield Contemporary Issues and Implications For The Future*, Kansas: Combat Studies Institute Press, Fort Leavenworth, 2014.
- Franke, Ulrike Esther. *Drone Strikes and US Policy: The Politics of Unmanned Aerial Vehicles, Parameters*, Vol 44, No.1, Spring, 2014.
- Gasser Peter Hans, *International Humanitarian Law An Introduction*, Paul Haupt Publisher, Berne Stuttgart Vienna, 1993.
- Haryomataram, KGPH, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Herzogh, Geza, *Recent Problem of International Humanitarian Law*, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, Pengertian, Peristilahan, dan Perkembangan Hukum Humaniter”, 1998.
- Hurlburt, Heather. *Battlefield Earth, Democracy*, Nomor 31, Winter: 2014.
- ICRC, *Commentary on the additional protocols of 18 June 1977*, Claude Pilloud et al, with the collaboration of Jean Pictet, Yves Sandoz, ed Martinus Nijhoff Publishers, Geneva, 1987.
- _____, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, 2004.
- Irsan, Koesparmono, *Hukum Humaniter Sebagai Bagian dari Hukum Hak Azasi Manusia*, Jakarta, PTIK - Restu Agung, Cetakan Kedua 2004.
- Kalshoven, Frits, *Constraint on the Waging of War*, ICRC, 1991.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, 1980.

Komar Kantaatmadja, Mieke, *Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara*, Bandung, 1989.

Medea, Benjamin. *Drone Warfare, Killing By Remote Control* Or Books, New York, 2012.

Oppenheim, L, *International Law. A Treatise*, ed. 5, Vol. 2, (London: Longmans, Green & Co., 1935), Para 214e.

Pictet, Jean, "*Principles of International Humanitarian Law*" Martinus Nijhoff Publisher, 1985.

_____, *Development and Principle of Internasional Humanitarian Law*, Jakarta, ICRC, 2000.

Rusman, Rina, *Prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional*, Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional, Jakarta, Raja Grafindo, 2013.

Sayidimin, Suryohadiprojo, *Pengantar Ilmu Perang*, Jakarta, Pustaka Intermedia, 2008.

Toruan, Gerald Theodorus L. *Kedaulatan Negara di Ruang Udara Dalam Hubungannya Dengan Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Litbang Pertahanan Indonesia, Vol. 1, No. 27, Tahun 2011.

Trihoni, Yustina, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Wagiman, Wahyu, *Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, ELSAM, 2005.

Widarto, Bambang, *Tinjauan Hukum Udara Sebagai Pengantar* (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional), Jakarta, Januari 2015, h. 99.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956.

Undang-Undang Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949.

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.

Additional Protocol I 1977 Geneva Convention, pasal 51 ayat 5; Judith Gardam, Proportionality and Force in International Law, 1993.

Annex 6 "*Operation of Aircraft*", Konvensi Chicago 1944.

Annex 7 “*Aircraft Nationality and Registration Marks*” Konvensi Chicago 1944.

Annex 8 “*Airworthiness of Aircraft*”, Konvensi Chicago 1944.

Protokol Tambahan I Tahun 1977 “*Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional*”, Negara Libya dan Ghana Meratifikasi, Hingga awal 2007 Sudah 167 Negara Meratifikasi.

Protokol Tambahan I/1997, Pasal 52 (2).

Protokol Tambahan I/1977, Pasal 57 (2) (iii).

Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International. Civil Aviation Signed at Montreal on 10 May 1984.

International Committee of the Red Cross, “Rules Concerning the control of Wireless Telegraphy in Time of War and Air Warfare. Drafted by a commission of Jurists at the Hague, December 1922-February 1923.” Diakses 21 April 2015.

Kellenberger, Jakob, *International Humanitarian Law and New Weapon Technologies 34th Round Table On Current Issues Of Internasional Humanitarian Law*, San Remo, 8-10 September 2011”.

Monicakristianti, Review Jurnal Internasional, *Unlawfull Killing With Combat Drones, A Case Study Of Pakistan Tahun 2004-2009*, Jakarta, 28 November 2012.

Prayitno, Ramelan, Ramalan Intelijen, Australia akan Membeli Pesawat Udara Tanpa Awak Canggih MQ-4C Triton, Jakarta, 19 Februari 2014.

Reisman, W. Michael & Douglas Stevick, *The Applicability of International Law Standards to United Nations Economic Sanctions Programmes*, 1998.

Rusman, Rina, Seminar Hukum Humaniter Internasional, “*Hukum Nasional Terkait Hukum Humaniter Internasional tentang Senjata dan Teknologi Modern*” tanggal 1 Juli 2014 di Kampus Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Sains For Human, *Kegunaan-kegunaan Teknologi UAV atau Pesawat Udara Tanpa Awak*, Jakarta, 23 Juni 2014.

Studi Kasus h 48-63 Merupakan Terjemahan Bebas, Sumber Data Dari Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Drone_strikes_in_Pakistan, diakses pada 00.30, 1 Juni 2015.

Telegram from Orville Wright in Kitty Hawk, North Carolina, to His Father Announcing Four Successful Flights, 1903 December 17, World Digital Library, 1903-12-17, www.wikipedia.org, Diakses 2015-04-18.

The Judge Advocate General's Corps United State Air Force Operations and Law, Maxwell Air Force Base, Alabama.

Tim Riset Global Future Institute, *Pelanggaran Hukum Kemanusiaan Internasional*, Jakarta, 15 Oktober 2014.

Twentieth International Conference of the Red Cross, Sebagaimana disebut dalam Putusan *International Court of Justice (ICJ)*, 27 Juni 1986 dalam Kasus Mengenai Kegiatan Militer dan Para militer di dalam dan terhadap Nicaragua (Kasus Nicaragua versus Amerika Serikat), dalam Marco Sassoli, h. 903-912. Adapun ICJ Menggunakan Prinsip Kemanusiaan ini dalam Pertimbangan Putusan terhadap Kasus Corfu Channel pada 9 April 1949.

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Defenisi Pesawat Udara Tanpa Awak*, Diakses pada 18:35, Jakarta, 20 Januari 2015.

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Defenisi Senjata*, Diakses pada 21:03, Jakarta, 12 Mei 2015.

Wikipedia Bahasa Indonesia, *Defenisi Peluru Kendali*, Diakses pada 22:15, Jakarta, 12 Mei 2015.

Wilbur Wright Working in the Bicycle Shop. World Digital Library. 1897, www.wikipedia.org, Diakses 2015-04-18.

